

REVISI RENCANA STRATEGIS (R E N S T R A)

DINAS PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMEDANG

TAHUN 2014 – 2018



DINAS PENANANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMEDANG

Jl. Prabu Geusan Ulun NO. 36 Sumedang



(0261) 205657



Bupati Sumedang

**KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR : 050/KEP.60B-BAPPEDA/2014**

T E N T A N G

**PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN
SUMEDANG TAHUN 2014 – 2018**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Illahi Robbi yang telah memberi rahmat serta karunia-Nya, atas tersusunnya Revisi Rencana Strategis SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018.

Revisi Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang adalah revisi dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sumedang dan bersifat indikatif.

Revisi Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 adalah sebagai implemetasi dari amanat Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 - 2025. Penyusunan Renstra SKPD DPMPSTP berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Akhir Kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan Revisi Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2014 – 2018. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Sumedang, 2017

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sumedang

Drs. H. ADE SETIAWAN, M.Si.
Pembina/Utama Muda
NIP. 19600514 198209 1001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMPTSP	7
2.2. Sumber Daya SKPD	11
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD	13
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	15
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	20
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	20
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	22
3.3. Telaahan Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal RI.....	23

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	25
3.5 Penentuan Isu-Isu Stratgis	28
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	29
4.1. Visi dan Misi SKPD	29
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	31
4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD	33
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	36
5.1. Program/Kegiatan Utama	36
5.2. Kegiatan Utama	37
5.3. Matrik Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Tahun 2014-2018	39
5.4. Standar Pelayanan Minimal	45
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	46

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Susunan Kepegawaian Berdasarkan Golongan.	13
Tabel 2.2 Susunan Kepegawaian PNS Berdasarkan Pendidikan Tahun 2012 dan 2013	13
Tabel 2.3 Susunan Kepegawaian yang Menduduki Jabatan Tahun 2013	14
Tabel 2.4 Inventaris Barang Tahun 2009-2013	14
Tabel 2.5 Perkembangan Investasi Tahun 2002-2011.....	16
Tabel 3.1 Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Sumedang	30
Tabel 3.2 Peta Panduang (roadmap) Implementasi Kebijakan Tahun 2014-2018	33
Tabel 5.1 Indikator Operasional Kerja/Standar Pelayanan Minimal (SPM)	54

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Struktur Organisasi DPMPTSP Kab. Sumedang	12
Gambar 3.1 Permasalahan Perekonian Kab. Sumedang	31

BAB

I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Revisi Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau disingkat Renstra DPMPTSP Kabupaten Sumedang untuk periode tahun 2014-2018 pada dasarnya merupakan komitmen untuk membawa kondisi lembaga kami ke arah yang lebih baik, bahkan ke tahapan yang menjadikan wilayah dan masyarakat Sumedang menjadi lebih produktif (daya saing) dalam berusaha, untuk diri dan lingkungan pada tataran lebih tinggi.

Sebagai sebuah komitmen, maka pemahaman terhadap kondisi integral DPMPTSP yang telah digariskan dalam Renstra yang pertama, yaitu 2009-2013, menjadi pencermatan yang mendalam. Hal ini dilandasi bahwa mewujudkan sebuah kondisi lebih baik, hanya akan tercapai manakala keberlanjutan serta pencermatan atas nilai nilai positif dan negatifnya telah dipahamai secara utuh. Tanpa itu hanyalah akan membawa ketidak pastian atas keberlanjutan agenda agenda yang secara tatatan telah mengacu kepada norma norma pemerintahan yang berlaku.

Dalam kerangka semangat inilah, Renstra kami dikembangkan dan diajukan untuk menjadi acuan, terutama segenap aparatur Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perzinan sebagai pelayanan perizinan usaha yang terintegrasi dengan kebikajan regulasi, promosi dan kerjasama dalam mengisi salah satu perkuatan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dalam iklim investasi yang kondusif.

Kesadaran akan hal ini juga tercermin dalam perkembangan perundangan, seperti ditegaskan antara lain dalam Peraturan Daerah No 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, bahwa tujuan investasi atau penanaman modal adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah; menciptakan lapangan kerja; meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; meningkatkan dan atau akan mendukung kemampuan daya saing dunia usaha nasional; meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah; mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Pasal2)

1. Revisi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2014–2018 merupakan satu kesatuan dalam sistem

perencanaan pembangunan nasional dengan mengacu kepada RPJP Nasional Tahun 2005-2025, RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005–2025 dan RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2005–2025. Selain itu mengacu pula pada RPJMN Tahun 2010-2014, RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013–2018 dan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018;

2. Revisi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2014–2018 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja untuk jangka waktu satu tahun
3. Revisi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 juga merupakan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang berupa pengeluaran persetujuan perizinan usaha, yang disinkronkan dengan dokumen lainnya yaitu peraturan zonasi, insentif/disinsentif dan sangsi. Oleh karena itu, penyusunan dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 harus diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumedang 2011-2031.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
8. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerinah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri;
17. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
18. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
20. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman modal;
21. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
23. Peraturan Kepala BKPM Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BKPM Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
24. Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tertentu;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No 2 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang yang dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Revisi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang Tahun 2014 – 2018 dilaksanakan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan yang mengacu pada visi sehat (sejahtera, demokratis dan agamis) sebagaimana tertuang dalam RPJPD 2005-2025 dan Visi senyum manis (sejahtera, nyunda, maju, mandiri dan agamis) sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2014 – 2018, sebagai bahan evaluasi terhadap target-target yang belum tercapai dan target target baru yang harus dicapai.

Sedangkan tujuannya adalah mensinergikan langkah-langkah tindakan untuk mengatasi persoalan berkaitan dengan sistem investasi dan pelayanan perizinan dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan bagi para dunia usaha melalui peningkatan kepuasan masyarakat serta proses pembelajaran yang berkesinambungan dan terpadu untuk meningkatkan investasi, dalam kurun 5 tahun mendatang yang disepakati bersama sebagai pedoman penyusunan Renja.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Revisi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab 1 PENDAHULUAN	:	Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan renstra dengan dokumen perencanaan lainnya
Bab II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	:	Memuat struktur organisasi, susunan kepegawaian dan perlengkapan
Bab III GAMBARAN UMUM KONDISI URUSAN	:	Memuat kondisi umum urusan, kondisi yang diinginkan dan proyeksi kedepan
Bab IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	:	Menguraikan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan

**Bab V
PROGRAM DAN
LANGKAH KEGIATAN**

: Memuat program dan rencana kegiatan selama 5 tahun
ke depan

**Bab VI
INDIKATOR KINERJA
SKPD YANG
MENGACU PADA
TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD**

: Memuat Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada
tujuan dan sasaran RPJMD

BAB

II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMPTSP

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang, tugas pokok dan uraian tugas jabatan struktural adalah sebagai berikut :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tugas Pokok :

Mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Dinas dalam melaksanakan kewenangan di bidang Penanaman Modal dan pelayanan perizinan serta tugas pembantuan yang ditugaskan Bupati

2. Bagian Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris

Tugas Pokok :

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, sarana kerja, keuangan dan rencana kerja Badan

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud diatas, Sekretaris dibantu oleh :

- a. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Program

Tugas Pokok :

Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan perumusan program kerja dan pelaporan Dinas.

b. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok :

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan bidang ketatausahaan, kepegawaian dan sarana kerja dinas .

c. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Keuangan.

Tugas Pokok :

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan dinas.

3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan.

Tugas Pokok :

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud diatas, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan dibantu oleh :

a. Seksi Perencanaan

Seksi perencanaan dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Sub Bidang Perencanaan

Tugas Pokok :

Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang perencanaan penanaman modal.

b. Seksi Pengembangan

Seksi pengembangan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Pengembangan

Tugas Pokok :

Kepala Sub Bidang Perencanaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang pengembangan Iklim penanaman modal

4. Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal.

Tugas Pokok :

Kepala Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan penanaman modal

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud diatas, Kepala Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal dibantu oleh :

- a. Seksi Promosi Penanaman Modal

Seksi Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Seksi Promosi Penanaman Modal.

Tugas Pokok :

Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang promosi penanaman modal.

- b. Seksi Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal

Seksi Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Seksi Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal.

Tugas Pokok :

Kepala Seksi Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang fasilitasi kemitraan penanaman modal.

5. Bidang Pelayanan Perizinan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Pelayanan Perizinan PTSP.

Tugas Pokok :

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan PTSP mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan bidang pelayanan perizinan PTSP.

6. Bidang Bidang Pengendalian, Penanganan Pengaduan, Data dan Pelaporan PTSP dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Pengendalian, Penanganan Pengaduan, Data dan Pelaporan PTSP

Tugas Pokok :

Bidang Bidang Pengendalian, Penanganan Pengaduan, Data dan Pelaporan PTSP dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Pengendalian, Penanganan Pengaduan, Data dan Pelaporan PTSP, yang dibantu oleh :

- a. Seksi Pengendalian dan Penanganan Pengaduan PTSP

Seksi Pengendalian dan Penanganan Pengaduan PTSP dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Pengaduan PTSP

Tugas Pokok :

Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Pengaduan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan Bidang Pengendalian dan Penanganan Pengaduan

- b. Seksi Data dan Pelaporan PTSP


Seksi Data dan Pelaporan PTSP dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Seksi Data dan Pelaporan PTSP

Tugas Pokok :

Kepala Seksi Data dan Pelaporan PTSP mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang data dan pelaporan PTSP

Berdasarkan Perda Kabupaten Sumedang No. 11 Thn. 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1



20

2.2. Sumber Daya SKPD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, pendidikan dan jenis kelamin, serta berdasarkan pegawai yang menduduki jabatan struktural dan fungsional.

**Tabel 2.1
Susunan Kepegawaian Berdasarkan Golongan**

NO	GOLONGAN	TAHUN 2008	TAHUN 2017
1.	GOLONGAN IV	4 Orang	6 orang
2.	GOLONGAN III	32 Orang	30 orang
3.	GOLONGAN II	13 Orang	8 orang
4.	GOLONGAN I	1 Orang	-
5.	TENAGA KONTRAK	2 Orang	-
6.	TENAGA SUKWAN	18 Orang	33 orang
JUMLAH		70 Orang	75 orang

Tabel 2.2
Susunan Kepegawaian PNS
Berdasarkan Pendidikan Tahun 2012 DAN 2013

NO	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN	
		Tahun 2003	Tahun 2013
1.	SD	-	-
2.	SMP	3	1
3.	SMA	15	11
4.	D1	-	-
5.	D2	-	-
6.	D3	3	4
7.	S1	26	22
8.	S2	3	5
9.	S3	-	-
JUMLAH		50	43

Tabel 2.3
Susunan Kepegawaian Yang Menduduki Jabatan Tahun 2013

ESELON	STRUKTURAL			FUNGSIONAL		
	L	P	JML	L	P	JML
ESELON II	1	-	1	-	-	-
ESELON III	5	-	4	-	-	-
ESELON IV	5	4	9	-	-	-
ESELON V	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	10	4	14	-	-	-

Didalam pelaksanaan operasional kerja di DPMPTSP dilakukan oleh Kesekretariatan, Sekretaris sebagai kepala kesekretariatan membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, sarana kerja, keuangan dan rencana kerja.

Tabel 2.4
Inventaris Barang Tahun 2009-2017

NO	Nama/Jenis Barang	Perkembangan	
		2009 (Bh)	2017 (Bh)
1	Kendaraan	4	7
2	Sepeda motor	1	7
3	Meja Biro	4	4
4	Meja 1/2 biro	15	30
5	Meja Komputer	4	4
6	Filling Kabinet	2	4
7	Kursi Tamu	2	6
8	Kursi resepsionis	1	1
9	Kursi Chitose	14	105
10	AC	2	6
11	Kursi Putar	3	3
12	Kursi kerja	10	32
13	Lemari Arsip	1	3

14	Rak Arsip	3	5
15	Jam Dinding	1	3
16	Tirai	12	12
17	PC Komputer	10	36
18	Printer	10	50
19	Server	-	2
20	Televisi	-	6
21	Lap Top	-	13
22	Note Book	-	2
23	UPS	-	12
24	GPS	1	3
25	Alat Ukur Universal	2	2
26	Tustel	1	4
27	Meja Rapat	1	4
27	Meja rapat Bundar	-	1
28	Papan Tulis/white board	1	8
29	Genset	-	1
30	Slide/Layar	1	1
31	Kipas Angin	2	2
32	Single Deck Karoke	1	1
33	Dispenser	3	6
34	Mic conferene	-	10
35	Handi cam	-	1
36	Wireless	1	1
37	Pesawat telepon (internal)	-	8
38	Faximile	1	1
39	Proyektor +attachmen	1	4
40	Jaringan Sistim	-	3

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu periode Tahun 2009-2013 tergambar dalam target indikator kinerja SKPD terdiri dari :

1. Nilai investasi Kabupaten Sumedang
2. Penyediaan kemudahan dan pembinaan dalam memulai usaha, termasuk dalam perizinan, lokasi usaha dan perlindungan usaha dari pungutan informal
3. Kondusif dan berkedilan dalam iklim usaha
4. Pengembangan pelayanan perizinan usaha yang mudah, murah dan cepat termasuk melalui perizinan satu atap bagi UMKM, pengembangan unit penanganan pengaduan serta penyediaan jasa advokasi/mediasi yang berkelanjutan bagi UMKM

5. Terselenggaranya promosi produk dan potensi ekonomi daerah di tingkat regional, nasional dan internasional.

Selanjutnya, salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui besarnya investasi adalah dengan menggunakan angka Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dikeluarkan oleh Bapeda dan BPS.

Besaran PMTB, dan kontribusi Terhadap PDRB selama periode 2002 – 2011 dapat digambarkan Tabel 5 berikut :

Tabel 2.5
Perkembangan Investasi Tahun 2002-2011

Tahun	Realisasi Investasi/PMTB (Milyar Rupiah)	Kontribusi Thd PDRB (%)	Pertumbuhan Investasi (%)
2002	858,06	17,64	2,54
2003	940,57	17,62	2,31
2004	1.063,57	17,89	3,79
2005	1.206,05	17,88	4,37
2006	1.398,37	17,34	3,84
2007	1.537,51	17,02	4,71
2008	1.752,53	17,01	4,62
2009	1.902,25	17,00	4,67
2010	2.062,04	16,81	3,72
2011	2.244,99	16,59	5,5

Indikator Penyediaan kemudahan dan pembinaan dalam memulai usaha, termasuk dalam perizinan, lokasi usaha dan perlindungan usaha dari pungutan informal merupakan fasilitasi perizinan gratis untuk mendorong pertumbuhan usaha yang diberikan kepada wirausaha baru. Penyediaan kemudahan dan pembinaan dalam memulai usaha termasuk dalam perizinan, lokasi usaha dan perlindungan usaha dari pungutan informal dalam periode tahun 2009-2013 tidak dapat terealisasi secara optimal karena program

perizinan gratis belum direspon secara positif oleh pengusaha dan belum memahami pentingnya perizinan.

Indikator Kondusif dan berkeadilan dalam dunia usaha merupakan instrumen daya pikat investor berupa penyusunan regulasi pemerintah berupa peraturan daerah maupun Peraturan bupati yang ditujukan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta menjamin keadilan bagi setiap investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Sumedang.

Indikator Pengembangan pelayanan perizinan usaha yang mudah, murah dan cepat termasuk melalui perizinan satu atap bagi UMKM, pengembangan unit penanganan pengaduan serta penyediaan jasa advokasi/mediasi yang berkelanjutan bagi UMKM merupakan tugas dan fungsi pemerintah dalam rangka pelayanan perizinan di Kabupaten Sumedang melalui Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sumedang.

Indikator Terselenggaranya promosi produk dan potensi ekonomi daerah di tingkat regional, nasional dan internasional. Merupakan indikator yang menjadi instrument daya tarik daerah yang berupa penyelenggaraan pameran baik tingkat regional, nasional dan internasional bagi peluang investasi unggulan sumedang. Kegiatan promosi produk dan potensi ekonomi daerah tingkat regional, nasional dan internasional tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan target hal ini disebabkan keterbatasan sumber pembiayaan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Di dalam menentukan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, terlebih dahulu di inventarisir mengenai kondisi lingkungan berupa kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dimiliki baik oleh kelembagaan DPMPTSP atau secara umum oleh masyarakat, yaitu:

2.4.1. Kekuatan

Beberapa kekuatan yang dapat dijadikan dasar dalam menghadapi masa datang Sumedang, sehingga perlu penanganan prioritas berkaitan dengan optimalisasi peningkatan investasi baik secara internal maupun eksternal, yaitu:

- a) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang
- Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam rangka menyelenggarakan kebijakan penanaman modal dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal yaitu berupa kerjasama, promosi, pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, pengelolaan data dan sistim informasi, penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal.
 - Khusus pelayanan perizinan, dilakukan melalalui sistim perizian terpadu satu pintu sebagai fungsi pelayanan penanaman modal, yang merupakan salah satu fungsi koordinasi penanaman modal sebagaimana diamanatkan pada pasal 5 Perda Nomor 11 Tahun 2009, yang dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki kewenangan khusus urusan penanaman modal
 - Dengan demikian, susunan organisasi ini memungkinkan untuk melakukan manajemen di bidang bidang penanaman modal secara terintegral/Simultan, mulai dari:
 - ✓ Perencanaan; sebagai perancang regulasi bahwa investasi yang ditanamkan harus kondusif dan berkeadilan.
 - ✓ Promosi dan kerjasama; sebagai perancang bagaimana membuat tema agar investor tertarik menanamkan modalnya.
 - ✓ Pelayanan perizinan; sebagai pelayanan administrasi perizinan usaha
 - ✓ Pengembangan dan pengendalian; sebagai pengawal investor (Baru/Lama) bisa difasilitasi baik dalam menghadapi permasalahan maupun dalam rencana pengembangan/menambah kapasitas usahanya.
- b) Letak geografis yang strategis karena berdekatan dengan ibu kota provinsi dan berbatasan dengan lima kabupaten lainnya.
- c) Daratan berketinggian menengah dengan *landscape* berbukit, yang mempunyai potensi sumber daya alam untuk pengembangan diantaranya pertanian tertentu dan wisata kesehatan.

- d) Ketersediaan institusi pendidikan tinggi (*knowledge pool*) Unpad, IPDN, Ikopin, Unsap, Unwim dan ITB, dapat dijadikan sebagai pusat pencetakan sumber daya manusia yang unggul.
- e) Potensi berbasis agro yang telah memiliki ciri spesifik/khas lokal.
- f)Terdapatnya beberapa proyek skala regional dan nasional, diantaranya tol cisumdawu, jatigede, bandara kertajati, gheothermal.

2.4.2. Kelemahan

Secara umum beberapa persoalan spesipik, sehingga perlu mendapat perhatian dan penanganan prioritas berkaitan dukungan terhadap keinginan peningkatan investasi, yaitu:

- a) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten dalam efektifitas pelaksanaan tupoksi pada setiap fungsi, belum ditetapkan uraian tugas setiap pegawai, terutama pada jabatan-jabatan pelaksana yang terkait langsung dengan pelayanan perizinan, termasuk belum adanya penilaian kesesuaian penerapan sistem perizinan, belum dilakukannya pengembangan kompetensi (misalnya pelatihan) yang sesuai dengan tingkat kebutuhan setiap pegawai.
- b) Masih rendahnya keterpaduan (ego-sektoral) dan fokus beragam kebijakan dan program pembangunan menyebabkan rendahnya efektivitas dan sinergi serta daya ungkit pembangunan secara keseluruhan. Hal ini juga turut menciptakan/mempengaruhi lingkungan yang tidak kondusif untuk mendorong perkembangan pembangunan.
- c) Masih lemahnya kerjasama dan kemitraan antara lembaga iptek, perguruan tinggi, pengusaha dan masyarakat
- d) Terbatasnya kemampuan anggaran pemerintah bagi pembangunan.
- e) Keterbatasan akses transportasi, kemacetan, banjir, longsor pada simpul-simpul penting wilayah, yang sangat berpotensi menjadi disinsentif bagi aktivitas. Sementara pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia belum optimal.

2.4.3. Peluang/Tantangan

Selain hal-hal kelemahan dan kekuatan, tantangan spesifik yang diperkirakan berpengaruh bagi peningkatan investasi, setidaknya terdapat 3 (tiga) kecenderungan umum yang perlu dicermati, yaitu :

- a) Tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan yang disediakan pemerintah daerah sumedang, saat ini semakin meningkat. Hal tersebut terlihat dari pergeseran pola pikir, cara pandang dan harapan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan yang lebih bermutu dan berkualitas. Beragam keluhan yang disampaikan masyarakat baik melalui media massa maupun langsung merupakan indikator bahwa pelayanan yang diberikan masih dirasa kurang. Sebagai pelayan utama masyarakat dalam perizinan usaha memiliki peran yang sangat strategis dalam melakukan upaya pembenahan, agar mutu pelayanan dapat lebih memuaskan masyarakat.
- b) Pemerintah telah mengamanatkan dalam Undang-Undang Republik Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Upaya peningkatan kualitas pelayanan berupa standar pelayanan minimal (SPM) terhadap jenis pelayanan kebijakan penanaman modal, kerjasama penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian penanaman modal, pengelolaan data dan informasi penanaman modal, penyebaran pendidikan dan pelatihan penanaman modal, sudah harus perlu dilakukan melalui pembenahan terhadap berbagai aspek, antara lain: sistim, kepegawaian, tatalaksana dan akuntabilitas serta pengawasan.
- c) Kualitas pelayanan publik, pada sisi lain juga menjadi indikator utama bagi masyarakat untuk menilai sejauh mana kinerja pemerintah daerah telah semakin membaik; atau dengan perkataan lain pemerintahan yang baik (*Good governance*) paling cepat dan mudah ditandai oleh masyarakat dengan menilai kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, maka kualitas pelayanan publik harus di mulai dari aspek yang paling mendasar, yaitu reformasi pola pikir/paradigma penyelenggaraan pelayanan publik dari yang semula berorientasi pada "*pemerintahan sebagai penyedia*" menjadi pelayanan yang beorientasi pada "*kebutuhan masyarakat sebagai pengguna*", dengan demikian untuk memulai perbaikan pelayanan publik, dapat dimulai dengan sesegera mungkin mendengarkan dengan baik dan responsif apa yang menjadi tuntutan "suara dari publik".

2.4.4. Ancaman

- a) Walaupun pembangunan telah dianggap berhasil, namun dibandingkan dengan kabupaten tetangga, Sumedang masih tertinggal. Jumlah orang miskin dan pengangguran belum berkurang, sebagian besar ekonomi penting “dikuasai kelompok pendatang” yang lebih produktif menggunakan sumber daya. Ini terjadi karena sektor riil belum cukup berkembang. Penghambat utamanya adalah kesulitan modal usaha dan langka entrepreneur, di samping masalah lainnya, dan penda belum memprogramkan pembangunan sektor riil secara besar-besaran dan sistematis.
- b) Potensi konflik sosial dalam kasus-kasus tertentu yang dapat mengancam kelangsungan pembangunan ekonomi sumedang.
- c) Proses *brain drain* SDM potensial karena lebih tertarik untuk berkarya di luar Kabupaten Sumedang
- d) Globalisasi yang antara lain menyebabkan informasi tanpa batas dan waktu serta liberalisme perdagangan semakin membutuhkan daya saing tinggi aktifitas ekonomi. Hal tersebut dapat berpengaruh negatif terhadap perkembangan masyarakat jika tidak dapat diantisipasi dengan perkembangan daya saing ekonomi Sumedang.

Dari gambaran di atas dan juga sebagaimana dikemukakan dalam pasal-pasal Bab I, dapat diambil beberapa isu-isu strategis:

1. Tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan yang disediakan, saat ini semakin meningkat, sehingga sistem manajemen mutu, dengan standar ISO 9001:2008 sangat diperlukan.
2. LPE 4% digolongkan kepada klasifikasi sangat rendah, khususnya nilai tambah sektor primer rendah, sehingga
 - Diperlukan kebijakan regulasi perlindungan terhadap kelompok-kelompok usaha kecil dan menengah
 - Pengembangan investasi yang relatif mudah dan cepat menghasilkan, mendorong dan memfasilitasi baik yang melakukan perluasan maupun baru.
 - Percepatan pembangunan pangan infrastruktur dan energi.
3. Kontribusi investasi terhadap PDRB sekitar 17%, sehingga diperlukan suatu program yang kolosal, super cepat, inklusif dan adil dengan kebijakan inovatif mengatasi berbagai hambatan, dengan modal aset potensial.

BAB



ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.1.1 Kesekretariatan

Didalam pelaksanaan operasional kerja di DPMPSTP dilakukan oleh Kesekretariatan, Sekretaris sebagai kepala Kesekretariatan membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, sarana kerja, keuangan dan rencana kerja dinas.

Pada saat ini perkembangan pelaksanaan tupoksi sebagaimana Perbup 19 tahun 2017 digambarkan sebagai berikut:

- 1) Belum menetapkan dan mendokumentasikan manajemen secara menyeluruh dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan yang mendukung terhadap keberhasilan tugas pokok dan fungsi (tupoksi).
- 2) Ketersediaan sumber daya seperti sistem komputerisasi untuk database serta update data potensi perlu ditingkatkan.
- 3) Sudah melakukan pendataan dan pemberian kode inventaris pada semua barang/ases baik dari hasil pendanaan APBN maupun APBD. Pedoman inventaris mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Barang Milik Daerah. Bukti pemutakhiran sudah memadai melalui proses pelaporan yang dilakukan setiap semester dan tahun. Pegawai yang bertanggung jawab terhadap pengurusan barang sudah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kabupaten Sumedang. Dokumen untuk memastikan ketersediaan barang, sudah ditetapkan yaitu melalui penggunaan formulir kartu barang. Perlu perbaikan dalam hal permintaan barang dari bidang lain untuk mempermudah opname barang, melakukan perencanaan pemeliharaan secara terencana.
- 4) Secara umum perangkat untuk mendukung proses sistem manajemen yang lebih baik sudah tersedia. Misalnya adanya target-target umum yang harus dicapai oleh suatu bidang/Subbidang dalam melaksanakan kegiatan

pelayanan. Pada fungsi-fungsi lain seperti Bagian Sekretariat, Bidang Promosi dan Kerja sama, Bidang perencanaan dan Pengembangan, belum ditetapkan.

3.1.2 Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Di dalam pelaksanaan kebijakan daerah dalam perencanaan, pengembangan iklim dan pengendalian penanaman modal daerah, pada saat ini perkembangan pelaksanaan tupoksinya digambarkan sebagai berikut:

- 1) Belum terumuskannya pengaturan koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan, pengembangan iklim penanaman modal daerah.
- 2) Belum terumuskannya koordinasi pengendalian, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal serta fasilitas penyelesaian masalah penanaman modal
- 3) Belum optimalnya kebijakan regulasi baik berupa insentif, kemudahan, pengaturan dan disinsentif.

3.1.3 Bidang Promosi dan Kerjasama

Salah satu tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal yaitu melaksanakan kegiatan promosi investasi yang sementara ini baru berjalan melalui road show, pameran investasi dan pembuatan dokumen promosi berupa buku tema investasi, leaflet dan booklet. Proses identifikasi, pendataan dan pengukuran untuk tingkat akurasi data potensi investasi yang ada di Kabupaten Sumedang belum tersedia secara memadai. Kondisi tersebut dapat berdampak pada berkurangnya pemanfaatan terhadap potensi yang akan dipergunakan oleh investor baik dalam negeri maupun luar negeri.

3.1.4 Bidang Pelayanan Perizinan

Bidang ini mempunyai peranan dalam melaksanakan pelayanan perizinan usaha baik pelayanan teknis maupun pelayanan administratif. Pada saat ini perkembangan pelaksanaan tupoksinya digambarkan sebagai berikut:

- 1) Telah menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam mengajukan ijin. Secara terinci persyaratan tersebut tertuang dalam Perbup No 63 tahun 2009, tetapi belum secara efektif memastikan persyaratan yang tidak dinyatakan secara langsung oleh pelanggan telah terpenuhi, seperti belum tersedianya informasi untuk memudahkan

pelanggan/pemohon mengetahui persyaratan dalam mengajukan permohonan perizinan. Informasi persyaratan yang harus dipenuhi selama ini diberikan oleh *Customer Service*

- 2) Belum secara efektif menyampaikan informasi produk/pelayanan kepada pelanggan, hal ini terlihat dari belum tersedianya informasi yang memudahkan pemohon mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan ijin, belum tersedianya informasi janji layanan secara tertulis dan belum tersedianya janji penyelesaian bilamana pemohon mengajukan komplek/pengaduan.
- 3) Belum optimalnya koordinasi pemberian perizinan/ rekomendasi teknis dengan satuan kerja perangkat daerah terkait
- 4) Belum terumuskannya koordinasi pengendalian, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal serta fasilitas penyelesaian masalah penanaman modal serta fasilitas pemberian insentif, kemudahan, penagaturan dan disinsentif.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Hubungan Renstra DPMPSTP dengan RPJPD 2005-2025

Restra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang akan merupakan salah satu pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang 2014 – 2018, dari :

1. **Misi Ke-2, “mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh dan berkelanjutan yang berbasis pada agribisnis dan kepariwisataan”**, berupa memperkuat perekonomian yang berdaya saing dan perlindungan regulasi pemerintahan terhadap pelaku sosio ekonomi daerah guna mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif. Dan
2. **Misi ke-3, “mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik”**, berupa memperkuat penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang makin efisien dan ekonomis, serta peningkatan efisiensi birokrasi.

Hubungan Renstra DPMPSTP dengan RPJMD 2014 – 2018

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang akan merupakan serangkaian tindakan operasional dalam mencapai salah satu atau lebih target pencapaian tujuan, sasaran dan indikator (berupa output atau outcome) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang 2014 – 2018 dari:

Misi Ke-4, “mengembangkan perekonomian kabupaten sumedang yang berdaya saing dan berkeadilan, serta memperdayakan dan melindungi kolompok-kelompok usaha kecil dan menengah”, berupa pencapaian peningkatan indikator ratio ekspor dan impor terhadap PDRB, jumlah investasi dan PDRB. Sehingga sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tujuan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

3.3. Telaahan Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal RI

Hubungan Renstra DPMPSTP dengan RPJMD Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal

Dalam rangka terbangunnya keterpaduan dan konsistinsi arah perencanaan penanaman modal antara pusat, provinsi dan kabupaten, sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, maka pembuatan rencana umum penanaman modal tingkat kabupaten, harus memperhatikan 7 (tujuh) arah kebijakan penanaman modal, yaitu:

1. Perbaiki Iklim Penanaman Modal, yaitu membangun sistim pelayanan terpadu satu pintu agar lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistim-sistim perizinan sebelumnya, peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada penanaman modal sehingga akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha yang pada akhirnya akan mendukung iklim investasi yang kondusif, memiliki SDM yang secara proaktif menjadi inisiator dan berorientasi kepada pemecahan masalah serta fasilitasi baik kepada yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya, dan melakukan pemantauan dalam rangka memastikan pelaksanaan usaha sesuai dengan perizinan yang telah diberikan.
2. Persebaran penanaman Modal, yaitu melakukan upaya pengembangan sentra-sentra ekonomi baru di lokasi yang kurang berkembang sesuai

potensi unggulannya yang diberengi dengan sistim pemberian insentif dan kemudahan, pengembangan pusat pusat pertumbuhan strategis antara lain dengan pola kawasan industri, pengembangan sumber energi baru dan terbarukan sehingga dapat mendorong pemerataan investasi, melakukan upaya penyiapan dokumen perencanaan sektor unggulan/prioritas daerah yang diintegrasikan dengan komitmen dukungan infrastruktur, jaminan pasokan energi, dukungan dan jaminan pemerintah (termasuk daerah) terkait penanggungungan resiko, fasilitas pembiayaan dan lain lain.

3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi, yaitu menetapkan sektor unggulan/prioritas komoditas pangan berskala besar dengan tetap memperhatikan kepentingan petani kecil, menyiapkan rencana penyediaan infrastruktur pendukung sektor unggulan/prioritas, menyiapkan rencana penyediaan energi pendukung sektor unggulan/prioritas.
4. Penanaman Modal Berwawasan Lingkungan, yaitu melakukan kerjasama dengan pelaku usaha dalam rangka mendorong untuk lebih membuka kesempatan munculnya kegiatan penanaman modal di sektor pionir yang ramah energi dan lingkungan, mengedepankan inovasi dan penelitian.
5. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, yang tersebar dalam usaha mikro, kecil, menengah dan Koperasi (UM-KMK), yaitu menetapkan UMKMK yang potensial untuk ditawarkan kerjasama, memfasilitasi dalam pengenalan dan pemasaran produk, merumuskan berbagai kebijakan untuk menjembatani pengembangan UMKMK, menafaakan insrumen CSR untuk lebih diarahkan pada peningkatan kapasitas dan produktifitas UMKMK yang bergerak di sektor-sektor yang diprioritaskan.
6. Pemberian fasilitas, berupa insentif dan/atau kemudahan serta pengaturan dan disinsentif penanaman Modal, yaitu merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada pengusaha untuk mendorong agar berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.
7. Promosi Penanaman Modal, yaitu penguatan citra sebagai daerah tujuan penanaman modal.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Hubungan Renstra DPMPTSP dengan RTRW 2011-2031

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang merupakan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang berupa pengeluaran persetujuan perizinan usaha, yang disinkronkan dengan dokumen lainnya yaitu peraturan zonasi, insentif/disinsentif dan sangsi.

Beberapa penetapan kawasan strategis kabupaten sumedang dalam RTRW 2011-2031 tersebut adalah:

Tabel V.2
Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Sumedang

No.	Kawasan Strategis	Kepentingan	Fungsi Pengembangan	Kriteria Kawasan	Arahan Penanganan
1.	Kawasan Gunung Tampomas dan sekitarnya	Pendayagunaan SDA dan/ atau teknologi tinggi	- Pariwisata - Pertanian/Agribisnis - Puseur Budaya Sunda - Panas Bumi (energi terbarukan)	Kawasan yang dikendalikan perkembangannya	- Rehabilitasi dan revitalisasi kawasan - Pembatasan dan pengendalian pembangunan - Pengendalian pemanfaatan SDA yang melebihi daya dukung lingkungan dan pemanfaatan energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan
2.	Kawasan Perkotaan Sumedang	Pertumbuhan Ekonomi	- Pusat perdagangan dan jasa skala kabupaten - Pariwisata - Puseur Budaya Sunda	Kawasan yang didorong perkembangannya	- Berpotensi sebagai kawasan ekonomi untuk persaingan di tingkat regional - Kerjasama dengan pihak swasta - Mengembangkan kawasan agroindustri - Memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan olahan industri yang dikembangkan - Perlu dikendalikan agar tidak merambah kawasan lahan basah - Meningkatkan aksesibilitas dan sarana penunjang perekonomian dan pariwisata - Mengembangkan perkotaan secara terbatas sesuai daya dukung lingkungan - Mengembangkan wisata budaya, wisata alam, wisata agro dan wisata minat khusus
3.	Kawasan Waduk Jatigede	Konservasi dan daya dukung lingkungan hidup	- Pariwisata Terpadu - Budidaya perikanan - Pengendalian air berbasis Budaya - Pemanfaatan sumber daya air (irigasi dan air baku) - Pemanfaatan untuk PLTA	Kawasan yang dikendalikan perkembangannya	- Pemanfaatan SDA energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan - Sinergitas dengan pengembangan wilayah sekitar - Rehabilitasi dan revitalisasi kawasan - Pembatasan dan pengendalian pembangunan - Melarang adanya kegiatan yang mengganggu berfungsinya kawasan waduk Jatigede
4.	Kawasan Ujungjaya	Pertumbuhan Ekonomi	Kawasan Industri dan sekaligus untuk mendukung keberadaan aerocity	Kawasan yang didorong perkembangannya	- Menjaga kelestarian lingkungan sekitarnya - Meningkatkan aksesibilitas dan sarana/prasarana penunjang kegiatan industri - Perlu sinergitas infrastruktur dengan kawasan aerocity - Perlu sinergitas pembangunan dengan wilayah tetangga - Perlu dikendalikan agar tidak merambah kawasan lahan basah - Kerjasama dengan pihak swasta - Mengembangkan kawasan agroindustri - Memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan olahan industri yang dikembangkan
5.	Kawasan Tanjungsari dan sekitarnya	Pertumbuhan Ekonomi	Kawasan Agribisnis dan centra tembakau	Kawasan yang didorong perkembangannya	- Menjaga kelestarian lingkungan sekitarnya - Meningkatkan aksesibilitas dan sarana/prasarana penunjang kegiatan Agribisnis - Perlu sinergitas pembangunan dengan wilayah tetangga - Meningkatkan aksesibilitas dan sarana penunjang perekonomian dan pariwisata - Kerjasama dengan pihak swasta - Mengembangkan kawasan agroindustri - Memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan olahan industri yang dikembangkan
6.	Kawasan Daerah Irigasi (DI Sentig Kiri, DI Sentig Kanan dan DI Cipanas)	Pertumbuhan Ekonomi	Pertanian Lahan Basah Berkelanjutan	Kawasan yang dikendalikan perkembangannya	- Menjaga kelestarian lingkungan sekitarnya - Menjaga keselamatan dan keberadaan daerah irigasi sebagai penunjang kegiatan Pertanian - Perlu sinergitas pembangunan dengan wilayah tetangga - Meningkatkan aksesibilitas dan sarana penunjang perekonomian masyarakat - Kerjasama dengan pihak swasta - Mempertahankan areal pertanian berkelanjutan
7.	Kawasan Agrotekno bisnis Sumedang/KAS (Kampung Nangorak)	Pendayagunaan SDA dan/ atau teknologi tinggi (Pemanfaatan IPTEK)	- IPTEK - Pertanian/Agribisnis - Pariwisata - Agroindustri	Kawasan yang didorong perkembangannya	- Menjaga kelestarian lingkungan sekitarnya - Pembatasan dan pengendalian pembangunan - Pengendalian pemanfaatan SDA yang melebihi daya dukung lingkungan dan pemanfaatan agroteknobisnis yang berkelanjutan
8.	Kawasan Kampung Sunda (Kampung Pasir Reungit)	Peningkatan sosial dan budaya	- Sosial dan Budaya - Pariwisata	Kawasan yang didorong perkembangannya	- Menjaga kelestarian sosial dan budaya daerah - Kerjasama dengan pihak swasta maupun instansi terkait. - Adanya pembelajaran atau pendidikan yang akan memperkuat citra Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS)

Sumber : RTRW Kab. Sumedang

1.4. Perekonomian Sumedang


Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang juga harus merupakan serangkaian tindakan operasional dalam pemecahan permasalahan perekonomian riil

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang juga harus merupakan serangkaian tindakan operasional dalam pemecahan permasalahan perekonomian riil

sebagaimana gambar 1 berikut:

Gambar 3.1

Permasalahan Perekonomian Kabupaten Sumedang



Dari gambar 1, Dengan LPE +/- 4% dan jumlah unit usaha termasuk pertanian +/- 520.000 unit, dapat diketahui bahwa pertama, angka pengangguran 7,90% karena kurangnya lapangan kerja, hal ini disebabkan rendahnya pertumbuhan usaha baru dan lingkungan usaha yang kurang kondusif, dan ini disebabkan oleh rendahnya budaya wirausaha dan regulasi kurang sederhana. Kedua, indek daya beli 64,33% dan angka kemiskinan 12,94% karena rendahnya akses pasar produk dan masih rendahnya produktivitas dan mutu produk. Hal ini disebabkan lemahnya jaringan usaha dan lemahnya sentra unggulan, inisiasi budaya. hal ini disebabkan kurang optimalnya insentif pemerintah dan rendahnya kapasitas kelembagaan pendukung.

Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi kedepan

Tingkat kesejahteraan masyarakat sumedang salah satunya akan sangat tergantung pada tingkat pelayanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Daerahnya. Dalam konteks pelayanan publik ini, kebijakan desentralisasi dan otonomi pun ditujukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kesejahteraan rakyat dan pemberdayaan masyarakat, bahkan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat wajib dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Kedepan sebagaimana tugas pokok dan fungsi (tupoksi), DPMPSTP akan melakukan langkah-langkah prioritas selama 5 tahun kedepan, yaitu membangun efektivitas pelayanan publik berupa kebijakan penanaman modal, kerjasama penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian penanaman modal, pengelolaan data dan informasi penanaman modal, penyebarluasan pendidikan dan pelatihan penanaman modal, melalui proses pembelajaran yang berkesinambungan dan terpadu serta terintegrasi dalam suatu standar sistem manajemen mutu(SMM) yang akuntabel.

Tabel 3.2

Peta Panduan (Roadmap) Implementasi Kebijakan Tahun 2014 – 2018

Fase	Tema Penanama Modal	Langkah-langkah Kebijakan
Fase I/ 1-2 Tahun (2013-2015)	Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek unggulan dan strategis agar dapat segera diaktualisasikan implentasinya 2. Menata dan mengintensif kan strategi promosi penanaman modal 3. Memperbaiki citra sebagai daerah tujuan penanaman modal 4. Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristiknya 5. Menggalang kerjasama dengan lembaga/instansi yang pro bisnis dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan 6. Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan

Fase II/ S/d 5 Tahun (2016- 2018)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal yang difokuskan pada percepatan pembanguann infrastruktur dan energi melalui skema KPS, diantaranya pembangunan jalan tol, transfortasi, pembangkit tenaga listrik, pemenuhan kebutuhan gas, pertanian, peningkatan kualiiitas sumber daya manusia, selain infrastruktur lunak seperti bidang pendidikan dan kesehatan. 2. Melakukan penyempurnaan/ revisi peraturan daerah atau perbup yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pmbanagunan infrastruktur dan energi 3. pemberian fasiliitas, kemudahan, dan/ atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi nasional 4. Penyiapan kebijakan daerah dalam mendukung pengembangan energi di masa yang akan datang
---	--	--

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu- isu strategis pengembangan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 adalah sebagai berikut :

1. Dengan rencana pembentukan kampung wisata jatigede diharapkan akan menjadi daya tarik investasi diwilayah kecamatan Jatigede.
2. Masih kurangnya sistem manajemen mutu dengan standar ISO
3. Masih rendahnya/kurangnya regulasi yang melindungi UMKM
4. Masih rendahnya investasi

Investasi terdiri dari investasi yang bersumber dari swasta dan pemerintah. Investasi swasta berasal dari investasi dalam negeri atau penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan investasi dari luar negeri atau penanaman modal asing (PMA). Investasi pemerintah berasal dari produksi barang-barang public dan semi-publik.

5. Masih rendahnya koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan

Kedudukan DPMPTSP yang merupakan SKPD tersendiri dalam penyelenggaraan Penanaman modal dan pelayanan perizinan sesuai dengan Perda No 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 2 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Kabupaten Sumedang merupakan kemajuan besar bidang penanaman modal di Kabupaten Sumedang. Proses penyelenggaraan Penanaman modal dan pelayanan perizinan diselenggarakan dalam satu pintu.

Namun disisi lain dalam menjalankan tugas dan fungsi (tupoksi) sesuai dengan Peraturan Bupati Sumedang No. 19 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada DPMPTSP masih menyimpan sejumlah agenda permasalahan terutama dalam hal koordinasi penyelenggaraan penanaman modal.

BAB

IV

**VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI,
DAN KEBIJAKAN**

4.1 Visi dan Misi SKPD

Berangkat dari komitmen serta skenario yang ingin diwujudkan maka disusun sebuah pandangan proyektif atas kondisi ideal yang ingin diusung oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang untuk periode 2014 - 2018, berupa visi berikut:

“TERWUJUDNYA PEMANDU PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN YANG PRIMA TAHUN 2018”.

Tingkat kesejahteraan masyarakat sumedang akan sangat tergantung pada tingkat pelayanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Daerahnya. Dalam konteks pelayanan publik ini, kebijakan desentralisasi dan otonomi pun ditujukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kesejahteraan rakyat dan pemberdayaan masyarakat, bahkan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat wajib dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilaksanakan secara bertahap. Oleh karena itu BPMPP berkewajiban menyediakan pelayanan perizinan usaha, regulasi, promosi dan kerjasama yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar secara bertahap pula akan terjadi peningkatan kesejahteraan yang didukung oleh partisipasi masyarakatnya.

Kami akan membuka ruang yang luas dan terbuka bagi dilakukannya inovasi sedemikian rupa untuk menciptakan penyelenggaraan pelayanan yang akuntabel, transparan dan bertanggungjawab, serta pelayanan masyarakat yang cepat, baik, dan mampu memenuhi kebutuhan riil masyarakat.

Dalam menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang serta didasari semangat reformasi birokrasi, aparatur Negara dalam memberikan pelayanan berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Hakekat pelayanan public adalah pemberian pelayanan prima

kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur Negara sebagai abdi masyarakat.

Pelayanan prima dapat diartikan sebagai pelayanan terbaik, yang dapat diberikan pemerintah kepada masyarakat. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai SKPD yang berfungsi menyelenggarakan kegiatannya dalam peningkatan investasi dan pelayanan perizinan di Kabupaten Sumedang didasari semangat memberikan kepuasan bagi masyarakat dan dunia usaha dengan berlandaskan prinsip-prinsip pelayanan sebagai berikut :

1. Kesederhanaan : Prosedur pelayanan publik sederhana tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan;
2. Kejelasan :
 - a. Persyaratan teknis dan administratif.
 - b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan/sengketa.
 - c. Rincian biaya dan tata cara pembayaran.
3. Kepastian Waktu : Pelaksanaan Pelayanan public dapat dilaksanakan dalam kurun waktu yang telah ditentukan;
4. Akurasi :Produk pelayanan dapat diterima dengan benar, tepat dan sah;
5. Keamanan : Proses dan produk pelayanan memberikan rasa aman dan kepastian hukum;
6. Tanggungjawab : Pimpinan penyelenggara pelayanan atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian persoalan/ keluhan dalam pelaksanaan pelayanan;
7. Kelengkapan Sarana dan Prasarana : Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika;
8. Kemudahan Akses : Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika;
9. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan : Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas;

10. Kenyamanan : Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi fasilitas pendukung pelayanan, serta parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.

Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan, ditetapkan misi sebagai acuan pokok bagi pemilihan strategi kebijakan, dan penjabarannya yang lebih konkrit dalam rumusan tujuan dan sasaran kinerja yang terukur, yaitu :

1. Melaksanakan pelayanan perizinan usaha yang prima dan terintegrasi dengan regulasi, promosi dan kerjasama
2. Melaksanakan pelayanan yang lebih adil bagi segenap usaha

4.2 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah SKPD

Terdapat 5 (lima) tujuan yang ingin dicapai dari misi melaksanakan pelayanan perizinan usaha yang prima dan terintegrasi dengan regulasi, promosi dan kerjasama, yaitu :

1. Mewujudkan iklim investasi untuk meletakkan dasar investasi yang berkelanjutan
2. Terselenggaranya hubungan antara lembaga dan kerjasama yang mengutamakan kepentingan daerah dalam rangka meningkatkan investasi yang didukung kegiatan promosi yang proaktif
3. Terselenggaranya pelayanan perizinan usaha sesuai dan berorientasi pada kepuasan dan keadilan masyarakat dunia usaha dan seluruh kekuatan ekonomi kerakyatan, terutama pengusaha mikro, kecil dan menengah serta Koperasi.
4. Terselenggaranya pengendalian pelaksanaan penanam modal dalam rangka pemantauan, pembinaan dan pengawasan.
5. Terselenggaranya pengelolaan sistim dan penyebarluasan informasi serta meningkatnya kemampuan sumber daya manusia penanaman modal yang profesional

Sasaran yang ingin di capai dari masing-masing 5 (lima) tujuan tersebut adalah :

1. Sasaran/indikator dari tujuan mewujudkan iklim investasi untuk meletakkan dasar investasi yang berkelanjutan, adalah:
 - a. Tersedianya Informasi Peluang Usaha Sektor/Bidang Usaha Unggulan, dan
 - b. Tersediannya regulasi penanaman modal yang dapat memenuhi rasa keadilan dunia usaha
2. Sasaran/indikator dari tujuan terselenggaranya hubungan antara lembaga dan kerjasama yang mengutamakan kepentingan daerah dalam rangka meningkatkan investasi yang didukung kegiatan promosi yang proaktif, adalah:
 - a. Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan:
 - Antara Pengusaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat kabupaten dengan pengusaha tingkat kabupaten, Propinsi/Nasioanal.
 - Antara Pengusaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, serta besar tingkat kabupaten dengan pemerintah daerah atas aset daerah atau aset potensial milik masyarakat.
 - Kegiatan penanaman modal melalui skema kerjasama pemerintah swasta (KPS) dan non KPS serta BUMD.
 - b. Terselenggaraya Promosi Peluang Penanaman Modal
3. Sasaran/indikator dari tujuan terselenggaranya pelayanan perizinan usaha sesuai dan berorientasi pada kepuasan dan keadilan masyarakat dunia usaha dan seluruh kekuatan ekonomi kerakyatan, terutama pengusaha mikro, kecil dan menengah serta Koperasi, adalah terselenggaranya pelayanan perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), berupa:
 - Izin Prinsip dan izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri sesuai kewenangan.
 - Perizinan Pemanfaatan Ruang (Prinsip, Lokasi, IPPT, IMB), Perizinan Gangguan dan Perizinan dan non perizinan lainnya sesuai Pelimpahan kewenangan dari Bupati.
 - Perizinan Gratis bagi usaha mikro

- Fasilitasi insentif dan kemudahan bagi usaha kecil, menengah, koperasi dan besar
4. Sasaran/indikator dari tujuan terselenggaranya pengendalian pelaksanaan penanam modal dalam rangka pemantauan, pembinaan dan pengawasan, adalah terselenggaranya pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha
 5. Sasaran/indikator dari tujuan terselenggaranya pengelolaan sistim dan penyebarluasan informasi serta meningkatnya kemampuan sumber daya manusia penanaman modal yang profesional, adalah:
 - a. Terbangunnya dokumen basis data potensi daerah, dokumen daya tarik daerah, dokumen strategi pemikat investor dan dokumen prosedur investasi.
 - b. Terimplentasikannya Sistim Pelayanan Perizinan Terpadu (Simyandu), Sistim Pelayanan Informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE), Sistim laporan kegiatan penanaman modal (Sis LKPM), dan Sistim Kearsipan digital (Sid@k) melalui konsep penerapan Standar Sistim Manajemen Mutu (SMM) yang akuntabel dan bersertifikat
 - c. Terselenggaranya sosialisasi kebijakan dan pelayanan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha, dan peningkatan pendidikan serta pelatihan aparatur

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 terlampir

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi dari 5 (lima) tujuan tersebut adalah :

1. Strategi untuk mencapai tujuan mewujudkan iklim investasi untuk meletakkan dasar investasi yang berkelanjutan, adalah Menciptakan sistem insentif bagi kegiatan investasi
2. Strategi untuk mencapai tujuan terselenggaranya hubungan antara lembaga dan kerjasama yang mengutamakan kepentingan daerah dalam rangka meningkatkan investasi yang didukung kegiatan promosi yang

proaktif, adalah Meningkatkan kegiatan promosi investasi efektif dan terpadu serta membangun kerjasama di bidang penanaman modal.

3. Strategi untuk mencapai tujuan terselenggaranya pelayanan perizinan usaha sesuai dan berorientasi pada kepuasan dan keadilan masyarakat dunia usaha dan seluruh kekuatan ekonomi kerakyatan, terutama pengusaha mikro, kecil dan menengah serta Koperasi, adalah Meningkatkan akuntabilitas prosedur perizinan melalui Pelayanan Terpadu satu Pintu
4. Strategi untuk mencapai tujuan terselenggaranya pengendalian pelaksanaan penanam modal dalam rangka pemantauan, pembinaan dan pengawasan, Dalam peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, adalah Meningkatkan pemantauan, pengendalian, pengawasan dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal.
5. Strategi untuk mencapai tujuan terselenggaranya sistim dan penyebarluasan informasi serta meningkatnya kemampuan sumber daya manusia penanaman modal yang profesional, adalah Meningkatkan kualitas pelayanan data dan informasi

Beberapa kebijakan untuk bisa dilaksanakan secara konkrit. Diawali dengan langkah kebijakan untuk tujuan mewujudkan iklim investasi untuk meletakkan dasar investasi yang berkelanjutan, ditempuh melalui upaya:

1. Kebijakan Penanaman Modal, yaitu merupakan serangkaian peraturan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investasi, memperkuat daya saing perekonomian, dan mempercepat peningkatan investasi di sektor/bidang usaha unggulan komparatif.

Selanjutnya untuk tujuan mewujudkan terselenggaranya hubungan antara lembaga dan kerjasama yang mengutamakan kepentingan daerah dalam rangka meningkatkan investasi yang didukung kegiatan promosi yang proaktif, ditempuh melalui langkah kebijakan berikut :

1. Kebijakan Kerjasama penanaman Modal, yaitu merupakan fasilitas pemda dalam rangka kerjasama kemitraan antara pelaku usaha dan antar pelaku usaha dengan pemda.
2. Kebijakan Promosi Penanaman Modal, yaitu merupakan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan citra pemda sebagai daerah tujuan

investasi yang kondusif dan mendorong calon investor untuk berinvestasi di Sumedang.

Dalam mewujudkan tujuan terselenggaranya pelayanan perizinan usaha sesuai dan berorientasi pada kepuasan dan keadilan masyarakat dunia usaha dan seluruh kekuatan ekonomi kerakyatan, terutama pengusaha mikro, kecil dan menengah serta Koperasi, akan ditempuh dengan kebijakan berikut:

1. Kebijakan Pelayanan Penanaman Modal, yaitu merupakan pelayanan perizinan, baik yang berupa izin prinsip dan izin usaha sesuai kewenangan, maupun perizina dan non perizinan lainnya berdasarkan pelimpahan kewenangan dari bupati.

Kemudian dalam mewujudkan tujuan terselenggaranya pengendalian pelaksanaan penanam modal dalam rangka pemantauan, pembinaan dan pengawasan, ditempuh langkah kebijakan berikut :

1. Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Penanaman Modal, yaitu merupakan pelaksanaan memperkuat pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan investasi sesuai hak, kewajiban dan tanggungjawab investor. Bimbingan pelaksanaan kegiatan investasi merupakan fasilitas yang dilakukan kepada investor untuk merealisasikan investasinya, mencakup bimbingan pengisian permohonan dan kelengkapan administrasi perizinan dan non perizinan pelaksanaan investasi, bimbingan pemenuhan kewajiban dan bimbingan pengisian laporan Kegiatan penanamn Modal (LKPM)

Sebagai bagian terakhir dari perwujudan tujuan terselenggaranya sistim dan penyebarluasan informasi serta meningkatnya kemampuan sumber daya manusia penanaman modal yang profesional, akan ditempuh langkah langkah kebijakan strategis berikut :

1. Kebijakan Pengelolaan Data dan Sistim Informasi Penanaman Modal, yaitu merupakan integrasi dari penerapan Spipise, Simyandu, Sik@d dan Sie LKPM dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dalam suatu sistim manajemen mutu yang akuntabel dan bersertifikat.
2. Kebijakan Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal, merupakan kegiatan bimbingan teknis atau sosialisasi kebijakan penanaman modal dan pelayanan penanaman modal kepada masyarakat bunia usaha.

BAB

V

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

5.1 Program/Kegiatan Utama

Dari gambaran kebijakan-kebijakan diatas, dalam pengalokasian anggaran akan diterjemahkan kedalam program pembangunan tahunan kabupaten Sumedang, sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yaitu ;

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program peningkatan disiplin aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- f. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran Daerah
- g. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD
- h. Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
- i. Program Peningkatan promosi dan kerjasama
- j. Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
- k. Program Peningkatan pelayanan perizinan

5.2 Kegiatan Utama

Kegiatan utama pada fase kesatu tahun 2013 – 2015 adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi kegiatan utama yang dilakukan adalah sebagai berikut :
 - a. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal, memperkuat daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan penanaman modal
 - b. Mewujudkan kegiatan penanaman modal yang sesuai dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab penanaman modal
 - c. Membuat penyiapan dokumen perencanaan penanaman modal yang memerlukan dukungan pemerintah pada sektor unggulan/prioritas lainnya yang diintegrasikan dengan komitmen diantaranya dukungan infrastruktur, jaminan pasokan energi, dukungan dan jaminan

pemerintah lainnya terkait dengan penanggungungan resiko, fasilitas pembiayaan. Dokumen ini menjadi acuan dokumen promosi bidang-bidang yang siap untuk ditawarkan

- d. Membentuk Gugus Pengendali Investasi
 - e. Membuat dokumen strategi pemikat investor, berupa
 - i. Revisi Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang retribusi izin tertentu
 - ii. Perbup tatalaksana penyelenggaraan pelayanan perizinan, serta harga satuan retribusi IMB.
 - iii. Keputusan Bupati Klasifikasi izin gangguan
 - iv. Tinjauan Perbup pedoman pemberian insentif, kemudahan, pengaturan dan disinsentif dalam penyelenggaraan penanaman modal.
2. Program Peningkatan promosi dan kerjasama kegiatan utama yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
- a. Melaksanakan kegiatan pameran tingkat nasional, regional dalam rangka promosi investasi di wilayah Kabupaten Sumedang dalam rangka meningkatkan citra Sumedang sebagai daerah tujuan penanaman modal dan meningkatnya minat akan peluang penanaman modal yang prospektif.
 - b. Mewujudkan kerjasama kemitraan antara UMKM dengan Pemerintah
 - c. Membuat persiapan kembali menyangkut SIPA Waduk Jatigede dengan pemertintah, kepemilikan saham pada Geothermal dan Tol Cisumdawu (termasuk Rest Area) dengan Propinsi, kerjasama pembangunan mikrohidro dengan pemerintah dan PLN, dan kerjasama tanah negara gunung goong.
 - d. Membuat Evaluasi perkembangan KPS Kareumbi, sampora, pasar parakanmuncang dan pasar kota
 - e. Membuat dokumen basis data potensi daerah, dokumen daya tarik daerah, dan dokumen prosedur investasi.
 - f. Membentuk Gugus Pemburu Investor
3. Program Penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah kegiatan utama yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- a. Membuat SOP penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan
 - b. Menyusun dokumen basis data potensi daerah, dokumen daya tarik daerah, dokumen strategi pemikat investor dan dokumen prosedur investasi

- c. Meningkatkan pengetahuan masyarakat, dunia usaha dalam bidang penanaman modal
4. Program Peningkatan pelayanan perizinan kegiatan utama yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal
 - b. Penerapan Standar Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang akuntabel dan bersertifikat

Kegiatan utama pada fase kedua tahun 2016 – 2018 adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi kegiatan utama yang dilakukan adalah sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan berbagai proyek yang akan ditawarkan dengan menggunakan skema KPS dan non KPS dalam mendukung sektor unggulan. Selanjutnya memfasilitasi penerbitan perizinan dan non perizinan. Dilanjutkan dengan melakukan monitoring atas pelaksanaan rencana aksi dan penuhi target dari tiap pemangku kepentingan serta melakukan koordinasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi
 - b. Melakukan kajian Peluang Investasi Dalam Menghadapi Ekonomi Global
 - c. Melakukan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Berbasis Geographic Information System (GIS)
2. Program Peningkatan promosi dan kerjasama kegiatan utama yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
 - a. Kerjasama dengan pelaku usaha dalam kegiatan di sektor pionir yang memperkenalkan mesin-mesin dengan teknologi baru, ramah energi dan lingkungan, mengedepankan inovasi dan penelitian dan pengembangan dalam rangka upaya penemuan teknologi baru yang ramah lingkungan, bahan baku, dan efisiensi penggunaan energi
 - b. Peningkatan kegiatan promosi dan membangun citra positif sumedang
 - c. Fasilitasi kerjasama dalam bentuk kemitraan antara dua pihak atau lebih pelaku usaha.
 - d. Kajian Joint Operation (JO) dalam pengelolaan Kawasan Kampung Wisata Bendungan Jatigede
 - e. Pembuatan Elektronik Promo Tingkat Kecamatan di Kabupaten Sumedang
 - f. Penambahan Content Web/Updating data website
 - g. Penyediaan Layanan Promosi Investasi Elektronik (EPIS)

3. Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah kegiatan utama yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
 - a. Melanjutkan pendirian BUMD.
4. Program Peningkatan pelayanan perizinan kegiatan utama yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
 - a. Mempertahankan lahan lahan produktif khususnya dalam mendukung ketahanan pangan yang telah ditetapkan dalam RTRW
 - b. Mengembangkan tanaman pangan skala besar (al swasembada beras, jagung dan kedelai, tanaman lainnya yang ratio antara produksi dan lahan kecil) yang diarahkan pada daerah sentra (klaster agrobisnis) dengan tetap memperhatikan perlindungan bagi petani kecil
 - c. Optimalisasi potensi sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal dibidang infrastruktur energi baru dan terbarukan dalam mendukung sektor unggulan/prioritas dan ketahanan energi nasional

Rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, sebagaimana tertuang dalam Tabel 5.1 terlampir

5.3. Matriks Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Tahun 2014 – 2018

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2014 – 2018 dituangkan dalam bentuk Matriks Renstra sebagai berikut :

Visi
Menjadi kelembagaan yang unggul dalam pelayanan perizinan usaha, regulasi, promosi dan kerjasama

Misi
1. melaksanakan pelayanan perizinan usaha yang prima dan terintegrasi dengan regulasi, promosi dan kerjasama
2. Melaksanakan pelayanan yang lebih adil bagi segenap usaha

Isu Strategis:

1. Tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan yang disediakan, saat ini semakin meningkat, sehingga sistem manajemen mutu, dengan standar ISO 9001:2008 sangat diperlukan.
2. LPE 4% digolongkan kepada klasifikasi sangat rendah, khususnya nilai tambah sektor primer rendah, sehingga Diperlukan kebijakan regulasi perlindungan terhadap kolompok-kelompok usaha kecil dan menengah; Pengembangan investasi yang relatif mudah dan cepat menghasilkan, mendorong dan memfasilitasi baik yang melalukukan perluasan maupun baru; Percepatan pembangunan pangan infrastruktur dan energi.
3. Kontribusi investasi terhadap PDRB sekitar 17%, sehingga diperlukan suatu program yang kolosal, super cepat, inklusif dan adil dengan kebijakan inovatif mengatasi berbagai hambatan, dengan modal aset potensial.

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Mewujudkan iklim investasi untuk meletakkan dasar investasi yang berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Informasi Peluang Usaha Sektor/Bidang Usaha Unggulan, mencakup lokasi, ketersediaan lahan, kesesuaian dg tata ruang, bentuk dukungan pemerintah sumedang, potensi pasar dan perkiraan investasi 2. tersediannya regulasi penanaman modal yang dapat memenuhi rasa keadilan dunia usaha. 	Menciptakan sistem insentif bagi kegiatan investasi	Kebijakan Penanaman Modal
2	Terselenggaranya hubungan antara lembaga dan kerjasama yang mengutamakan kepentingan daerah dalam rangka meningkatkan investasi yang didukung kegiatan promosi yang proaktif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan, berupa : <ol style="list-style-type: none"> a. Antara Pengusaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat kabupaten dengan pengusaha tingkat kabupaten, Propinsi/Nasioanl b. Antara Pengusaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, serta besar tingkat kabupaten dengan pemerintah daerah atas aset daerah atau aset potensial milik masyarakat c. Kegiatan penanaman modal melalui skema KPS dan Non KPS serta BUMD 	Meningkatkan kegiatan promosi investasi efektif dan terpadu serta membangun kerjasama di bidang penanaman modal	1.Kebijakan Kerjasama Penanaman Modal
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Terselenggaraya Promosi Peluang Penanaman Modal, mencakup antara lain penyelenggaraan pameran, investnemt forum, seminar investasi dan penyebarluasan brosur 		2. Kebijakan Promosi Penanaman Modal
3	Terselenggranya pelayanan perizinan usaha sesuai dan berorientasi pada kepuasan dan keadilan masyarakat dunia usaha dan seluruh kekuatan ekonomi kerakyatan, terutama pengusaha mikro, kecil dan menengah serta Koperasi.	<p>Terselenggaranya pelayanan perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), berupa</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Persentase penyelenggaraan pelayanan Izin Prinsip, dan Izin Usah Penanaman Modal dalam Negeri sesuai kewenangan b. Persentase penyelenggraan pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang (Prinsip, Lokasi, IPPT, IMB), Perizinan Gangguan dan Perizinan dan non perizinan Sesuai Pelimpahan kewenangan dari Bupati. c. Perizinan Gratis bagi usaha mikro d. fasilitasi insentif dan kemudahan bagi usaha kecil, menengah, koperasi dan besar 	Meningkatkan akuntabilitas prosedur perizinan melalui Pelayanan Terpadu satu Pintu	Kebijakan Pelayanan Penanaman Modal

4	Terselenggaranya pengendalian pelaksanaan penanam modal dalam rangka pemantauan, pembinaan dan pengawasan.	Terselenggaranya pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	Meningkatkan pemantauan, pengendalian, pengawasan dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal	Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Penanaman Modal
5	Terselenggaranya sistim dan penyebarluasan informasi serta meningkatnya kemampuan sumber daya manusia penanaman modal yang profesional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbangunnya dokumen basis data potensi daerah, dokumen daya tarik daerah, dokumen strategi pemikat investor dan dokumen prosedur investasi. 2. Persentase terimplentasikannya Sistim Pelayanan Perizinan Terpadu (Simyandu), Sistim Pelayanan Informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE), Sistim laporan kegiatan penanaman modal (Sis LKPM), dan Sistim Kearsifan digital (Sid@k) melalui konsep penerapan Standar Sistim Manajemen Mutu (SMM) yang akuntabel dan bersertifikat. 	Meningkatkan kualitas pelayanan data dan informasi	1. Kebijakan Pengelolaan Data dan Sistim Informasi Penanaman Modal
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Terselenggaranya sosialisasi kebijakan dan pelayanan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha, dan peningkatan pendidikan serta pelatihan aparatur 		2. Kebijakan Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal

Lanjutan Matriks Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Tahun 2014 – 2018

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN
Mewujudkan iklim investasi untuk meletakkan dasar investasi yang berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Informasi Peluang Usaha Sektor/Bidang Usaha Unggulan, , mencakup lokasi, ketersediaan lahan, kesesuaian dg tata ruang, bentuk dukungan pemerintah sumedang, potensi pasar dan perkiraan investasi 2. tersedianya regulasi penanaman modal yang dapat memenuhi rasa keadilan dunia usaha. 	<p>1/Tahun</p> <p>1/Tahun</p>	Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan Dokumen Basis Data Potensi Daerah (berupa, pembuatan dokumen atau penyusunan peluang investasi, khususnya yang memerlukan dukungan pemerintah pada sektor/bidang unggulan/prioritas) 2. Pembuatan Dokumen Strategi Pemikat Investor (berupa, regulasi daerah dalam hal insentif, kemudahan, pengaturan dan disinsentif)
Terselenggaranya hubungan antara lembaga dan kerjasama yang mengutamakan kepentingan daerah dalam rangka meningkatkan investasi yang didukung kegiatan promosi yang proaktif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan, berupa : <ol style="list-style-type: none"> a. Antara Pengusaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat kabupaten dengan pengusaha tingkat kabupaten, Propinsi/Nasioanl b. Antara Pengusaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, serta besar tingkat kabupaten dengan pemrintah daerah atas aset daerah atau aset potensial milik masyarakat c. Kegiatan penanaman modal melalui skema KPS dan Non KPS serta BUMD 	<p>1/Tahun</p> <p>1/Tahun</p> <p>1/Tahun</p>	Peningkatan promosi dan kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Kerjasama investasi Antar Pelaku Usaha
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Terselenggaraya Promosi Peluang Penanaman Modal, mencakup antara lain penyelenggaraan pameran, investnemt forum, seminar investasi dan penyebarluasan brosur 	2/Tahun	Peningkatan promosi dan kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan Dokumen Daya Tarik Daerah (berupa publikasi daerah yang dipublikasikan kepada publik) dan pameran yang disesuaikan dengan segmen sasarannya 2. Pembentukan Gugus Pemburu Investor
Terselenggaranya pelayanan perizinan usaha sesuai dan berorientasi pada kepuasan dan keadilan masyarakat dunia usaha dan seluruh kekuatan ekonomi	<p>Terselenggaranya pelayanan perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), berupa</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Persentase penyelenggaraan pelayanan Izin Prinsip, dan Izin Usah Penanaman Modal dalam Negeri sesuai kewenangan b. Persentase penyelenggaraan pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang (Prinsip, Lokasi, IPPT, IMB), Perizinan Gangguan dan Perizinan 	<p>100%</p> <p>100%</p>	Peningkatan Pelayanan Perizinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya Operasional Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

kerakyatan, terutama pengusaha mikro, kecil dan menengah serta Koperasi.	dan non perizinan Sesuai Pelimpahan kewenangan dari Bupati. c. Perizinan Gratis bagi usaha mikro d. fasilitasi insentif dan kemudahan bagi usaha kecil, menengah, koperasi dan besar	200/Tahun 2/Tahun		
Terselenggaranya pengendalian pelaksanaan penanam modal dalam rangka pemantauan, pembinaan dan pengawasan.	Terselenggaranya pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1/Tahun	Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	1. Biaya Oprasional Pengendalian Investasi 2. Fasiliitasi pembentukan Gugus Tugas Pengendali Investasi
Terselenggaranya sistim dan penyebarluasan informasi serta meningkatnya kemampuan sumber daya manusia penanaman modal yang profesional	1. Terbangunnya dokumen basis data potensi daerah, dokumen daya tarik daerah, dokumen strategi pemikat investor dan dokumen prosedur investasi. 2. Persentase terimplentasikannya Sistim Pelayanan Perizinan Terpadu (Simyandu), Sistim Pelayanan Informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE), Sistim laporan kegiatan penanaman modal (Sis LKPM), dan Sistim Kearsifan digital (Sid@k) melalui konsep penerapan Standar Sistim Manajemen Mutu (SMM) yang akuntabel dan bersertifikat.	2-4/Tahun 100%	Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	1. Fasilitasi Pelaksanaan ISO
	3. Terselenggaranya sosialisasi kebijakan dan pelayanan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha, dan peningkatan pendidikan serta pelatihan aparatur	1/tahun		1. Sosialisasi penanaman modal dan pelayanan perizinan 2. Pendidikan dan Pelatihan SDM penanaman modal

5.4 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Format Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencakup jenis pelayanan (diambil dari 7 kebijakan), indikator, target dan rencana realisasi untuk mencapai 5 (lima) strategi, 14 (empat belas) sasaran dan 5 (lima) tujuan serta misi dan visi, adalah sebagaimana berikut:

Tabel 5.1
Indikator operasional kerja/standar pelayanan minimal (SPM)

NO	KEBIJAKAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		REALISASI				
	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kebijakan Penanaman Modal	1. Tersedianya Informasi Peluang Usaha Sektor/Bidang Usaha Unggulan, , mencakup lokasi, ketersediaan lahan, kesesuaian dg tata ruang, bentuk dukungan pemerintah sumedang, potensi pasar dan perkiraan investasi	1/Tahun	1	1	1	1	1
		2. tersedianya regulasi penanaman modal yang dapat memenuhi rasa keadilan dunia usaha	1/Tahun	1	1	1	1	1
12	Kerjasama Penanaman Modal	Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan :						
		1. Antara Pengusaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat kabupaten dengan pengusaha tingkat kabupaten, Propinsi/Nasioanl	1/Tahun	1	1	1	1	1
		2. Antara Pengusaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, serta besar tingkat kabupaten dengan pemrintah daerah atas aset daerah atau aset potensial milik masyarakat	1/Tahun	1	1	1	1	1
		3. Kegiatan penanaman modal melalui skema KPS non KPS dan BUMD	1/Tahun	1	1	1	1	1

3	Promosi Penanaman Modal	Terselenggarakan Promosi Peluang Penanaman Modal, mencakup antara lain penyelenggaraan pameran, investment forum, seminar investasi dan penyebarluasan brosur	2/Tahun	2	2	2	2	2
4	Pelayanan Penanaman Modal	Terselenggaranya pelayanan perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)						
		1. Persentase penyelenggaraan pelayanan Izin Prinsip, dan Izin Usaha Penanaman Modal dalam Negeri sesuai kewenangan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Persentase penyelenggaraan pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang (Prinsip, Lokasi, IPPT, IMB), Perizinan Gangguan dan Perizinan dan non perizinan Sesuai Pelimpahan kewenangan dari Bupati.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Perizinan Gratis bagi usaha mikro	50/Tahun	50	50	50	50	50
		4. fasilitasi insentif dan kemudahan bagi usaha kecil, menengah, koperasi dan besar	2/Tahun	2	2	2	2	2
5	Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Penanaman Modal	Terselenggaranya pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1/Tahun	1	1	1	1	1
6	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1. Terbangunnya dokumen basis data potensi daerah, dokumen daya tarik daerah, dokumen strategi pemikat investor dan dokumen prosedur investasi. 2. Persentase terimplentasikannya Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu (Simyandu), Sistem Pelayanan Informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE), Sistem laporan kegiatan penanaman modal (Sis LKPM), dan Sistem Kearsifan digital (Sid@k) melalui konsep penerapan Standar Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang akuntabel dan bersertifikat	2-4/Tahun 100%	2 100%	2 100%	2 100%	2 100%	2 100%
7	Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan dan pelayanan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha, dan peningkatan pendidikan serta pelatihan aparatur	1/Tahun	1	1	1	1	1

BAB

VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang merupakan serangkaian tindakan operasional dalam mencapai salah satu atau lebih target pencapaian tujuan, sasaran dan indikator (berupa output atau outcome) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang 2014 – 2018 dari:

Misi Ke-4, “mengembangkan perekonomian kabupaten sumedang yang berdaya saing dan berkeadilan, serta memperdayakan dan melindungi kolompok-kelompok usaha kecil dan menengah”, berupa pencapaian peningkatan indikator ratio ekspor dan impor terhadap PDRB, jumlah investasi dan PDRB. Sehingga sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tujuan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Sasaran yang RPJMD yang harus dicapai yaitu Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan tujuan Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang dan Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat. Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tertuang dalam Tabel 6.1 terlampir.

Tabel 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMEDANG

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	satuan	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Nilai Ekonomi	Rupiah (000)	1,929,572,030	2,162,085,460	2,422,616,750	2,714,592,070	3,041,684,390	1,927,786,300	2,081,952,200	2,565,317,400	2,780,804,062	3,178,570,188	99.91	96.29	105.89	102.44	104.50
2	Penyediaan kemudahan dan pembinaan dalam memulai usaha, termasuk dalam perizinan, lokasi usaha dan perlindungan usaha dari pungutan informal	orang wirausaha baru	350	500	650	800	100	-	60	13	18	-	-	12	2	2.25	-
3	Kondusif dan berkeadilan dalam iklim usaha	SK Bupati/Perda	-	1	-	-	1	-	1	1	1	1	-	100	-	-	100
4	Pengembangan pelayanan perizinan usaha yang mudah, murah dan cepat termasuk melalui perizinan satu atap bagi UMKM, pengembangan unit penanganan pengaduan serta penyediaan jasa advokasi/mediasi yang berkelanjutan bagi UMKM	UMKM	180	260	340	420	500	4,374	4,278	5,228	5,110	5,404	2,430	1,645	1,538	1,217	1,081

Tabel 2.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN SKPD
KABUPATEN SUMEDANG

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	175,000,000	710,000,000	550,000,000	2,425,966,800	250,000,000	174,568,500	708,050,000	545,738,029	1,151,079,600	248,773,467						15,000,000	14,840,993
Peningkatan Basis Data Potensi Daerah		10,000,000				-	10,000,000	-	-	-	-	100	-	-	-		
Peningkatan daya tarik daerah	-	200,000,000	200,000,000	473,000,000	250,000,000.00		199,212,500	199,897,450	470,997,300	248,773,467.00	-	100	100	100	100		
Road Show dan Kerjasama Peluang Investasi	175,000,000	500,000,000	-	-	-	174,568,500	498,837,500	-	-	-	-	100	-	-	-		
Fasilitasi Kerjasama Investasi	-	-	-	75,000,000	-	-	-	-	75,000,000	-	-	-	-	100	-		
Sumedang Summit 2011	-	-	350,000,000	-	-	-	-	345,840,579	-	-	-	-	-	99	-		
Penyusunan Sistem Informasi Kearsipan Digital di BPMP dalam rangka persiapan ISO di Kabupaten Sumedang	-	-	-	600,000,000.00	-	-	-	-	511,596,200	-	-	-	-	85	-		
Persiapan Proses Sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001;2008	-	-	-	77,966,800.00	-	-	-	-	77,966,800.00	-	-	-	-	100	-		
Penyusunan Blue Book Promosi Penanaman Modal Kabupaten Sumedang	-	-	-	450,000,000.00	-	-	-	-	15,519,300.00	-	-	-	-	3	-		
MUBA Exhibition	-	-	-	750,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Program Peningkatan Investasi dan Realisasi Investasi	100,000,000	990,000,000	167,000,000	159,908,000	401,624,200	99,723,000	970,526,550	166,850,000	159,908,000	274,591,800						60,324,840	34,973,760
Penataan Kebijakan Regulasi Pemerintah	100,000,000	-	-	-	-	99,723,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Peningkatan Strategi Daya Pikat Investor	-	40,000,000	117,000,000	159,908,000.00	144,574,200.00	-	40,000,000	117,000,000	159,908,000.00	124,864,850.00	-	100	100	100	86		
Perencanaan Investasi Ring Tampomas	-	-	-	-	137,800,000	-	-	-	-	125,242,500.00	-	-	-	-	91		
Fasilitasi Penyusunan Rancangan Perda Berikut Naskah Akademik Mengenai Penyertaan Modal	-	-	-	-	119,250,000	-	-	-	-	24,484,450	-	-	-	-	21		
Pendataan Potensi Investasi Daerah	-	-	50,000,000	-	-	-	-	49,850,000	-	-	-	-	-	100	-		
Peyusunan Feasibility Study Potensi Investasi unggulan di Kabupaten Sumedang	-	950,000,000	-	-	-	-	930,526,550	-	-	-	-	98	-	-	-		
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	385,000,000	1,393,166,400	318,666,400	239,000,000	783,666,400	371,677,250	1,376,133,500	318,666,400	239,000,000	775,011,400						79,733,280	80,666,830
Peningkatan Pelayanan Perizinan	385,000,000	293,166,400	318,666,400	239,000,000.00	293,666,400.00	371,677,250	291,387,500	318,666,400	239,000,000.00	291,552,900.00	-	99	100	100	99		
Sosialisasi Perizinan	-	-	-	-	200,000,000.00	-	-	-	-	199,532,500.00	-	-	-	-	100		
Penyusunan Pelayanan Perizinan dan Pengendalian Investasi berbasis IT	-	600,000,000	-	-	-	-	589,298,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
Penyusunan SOP pada BPMPP	-	-	-	-	90,000,000	-	-	-	-	84,825,000	-	-	-	-	94		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sumedang	-	500,000,000	-	-	-	-	495,448,000	-	-	-	-	99	-	-	-		
Penataan Sistem Pelayanan Perijinan Terpadu	-	-	-	-	200,000,000	-	-	-	-	199,101,000	-	-	-	-	100		

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1	Mewujudkan iklim investasi untuk meletakkan dasar investasi yang berkelanjutan	A. Tersedianya Informasi Peluang Usaha Sektor/Bidang Usaha Unggulan	Terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal, memperkuat daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan penanaman modal	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis
		B. Tersediannya regulasi penanaman modal yang dapat memenuhi rasa keadilan dunia usaha	Terlaksananya Kegiatan penanaman modal yang sesuai dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab penanaman modal	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terselenggaranya hubungan antara lembaga dan kerjasama yang mengutamakan kepentingan daerah dalam rangka meningkatkan investasi yang didukung kegiatan promosi yang proaktif	A. Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan:	Terselenggaranya kerjasama kemitraan antar dunia usaha dan dunia usaha dengan pemerintah					
		a. Antara Pengusaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat kabupaten dengan pengusaha tingkat kabupaten, Propinsi/Nasioanal		2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali
		b. Antara Pengusaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, serta besar tingkat kabupaten dengan pemerintah daerah atas aset daerah atau aset potensial milik masyarakat.		2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali
		c. Kegiatan penanaman modal melalui skema kerjasama pemerintah swasta (KPS) dan non KPS serta BUMD.		2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali
		B. Terselenggaranya Promosi Peluang Penanaman Modal	Meningkatnya citra Sumedang sebagai daerah tujuan penanaman modal dan meningkatnya minat akan peluang penanaman modal yang prospektif	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali

3	Terselenggaranya pelayanan perizinan usaha sesuai dan berorientasi pada kepuasan dan keadilan masyarakat dunia usaha dan seluruh kekuatan ekonomi kerakyatan, terutama pengusaha mikro, kecil dan menengah serta Koperasi	terselenggaranya pelayanan perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), berupa:		terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal	100%	100%	100%	100%	100%
		A.	Izin Prinsip dan izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri sesuai kewenangan.						
		B.	Perizinan Pemanfaatan Ruang (Prinsip, Lokasi, IPPT, IMB), Perizinan Gangguan dan Perizinan dan non perizinan lainnya sesuai Pelimpahan kewenangan dari Bupati.						
		C.	Perizinan Gratis bagi usaha mikro						
		D.	Fasilitasi insentif dan kemudahan bagi usaha kecil, menengah, koperasi dan besar						
4	Terselenggaranya pengendalian pelaksanaan penanam modal dalam rangka pemantauan, pembinaan dan pengawasan	terselenggaranya pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha		terselenggaranya kegiatan usaha penanaman modal yang sesuai dengan peraturan perundangan	100%	100%	100%	100%	100%
5	Terselenggaranya pengelolaan sistim dan penyebarluasan informasi serta meningkatnya kemampuan sumber daya manusia penanaman modal yang profesional	A.	Terbangunnya dokumen basis data potensi daerah, dokumen daya tarik daerah, dokumen strategi pemikat investor dan dokumen prosedur investasi	Tersusunnya dokumen basis data potensi daerah, dokumen daya tarik daerah, dokumen strategi pemikat investor dan dokumen prosedur investasi.	100%	100%	100%	100%	100%
		B.	Terimplentasikannya Sistim Pelayanan Perizinan Terpadu (Simyandu), Sistim Pelayanan Informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE), Sistim laporan kegiatan penanaman modal (Sis LKPM), dan Sistim Kearsifan digital (Sid@k) melalui konsep penerapan Standar Sistim Manajemen Mutu (SMM) yang akuntabel dan bersertifikat	terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal	100%	100%	100%	100%	100%

		C.	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan dan pelayanan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha, dan peningkatan pendidikan serta pelatihan aparatur	peningkatan pengetahuan masyarakat dunia usaha dalam bidang penanaman modal	1 kali				
--	--	----	---	---	--------	--------	--------	--------	--------

5	Terselenggaranya pengelolaan sistim dan penyebarluasan informasi serta meningkatnya kemampuan sumber daya manusia penanaman modal yang profesional	A.	Terbangunnya dokumen basis data potensi daerah, dokumen daya tarik daerah, dokumen strategi pemikat investor dan dokumen prosedur investasi	Program Penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah	Tersusunnya dokumen basis data potensi daerah, dokumen daya tarik daerah, dokumen strategi pemikat investor dan dokumen prosedur investasi.	100%	100%	500,000,000.00	100%	200,000,000.00	100%	200,000,000.00	100%	150,000,000.00	100%	150,000,000.00	100%	1,200,000,000.00	
		B.	Terimplentasikannya Sistim Pelayanan Perizinan Terpadu (Simyandu), Sistim Pelayanan Informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE), Sistim laporan kegiatan penanaman modal (Sis LKPM), dan Sistim Kearsifan digital (Sid@k) melalui konsep penerapan Standar Sistim Manajemen Mutu (SMM) yang akuntabel dan bersertifikat		terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		-
		C.	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan dan pelayanan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha, dan peningkatan pendidikan serta pelatihan aparatur		peningkatan pengetahuan masyarakat dunia usaha dalam bidang penanaman modal	1 kali	1 kali	250,000,000.00	1 kali	250,000,000.00	1 kali	250,000,000.00	1 kali	300,000,000.00	1 kali	300,000,000.00	1 kali	300,000,000.00	

